



**PUTUSAN**

Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Hidayat alias Wahyu;
2. Tempat lahir : P. Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /25 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyu Hidayat als Wahyu ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap I, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan", beralamat di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Oktober 2020, Nomor 874/Pen.Pid/2020/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda **sebesar Rp. 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - ❖ 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Les Merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
  - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
DAKWAAN:  
PERTAMA

Bahwa ia terdakwa WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Stabat, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sama diatas sekitar pukul 14.00 wib terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat lalu datang sdra. RYAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) menemui terdakwa yang hendak membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa mengupayakan permintaan sdra. RYAN (belum tertangkap) dengan menyuruhnya menunggu dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdra. AAN (belum tertangkap) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu yang hendak dibeli sdra. RYAN (belum tertangkap) dengan mengatakan "bang, pakek bendalah, ini ada yang mau beli". Lalu sdra. AAN (belum tertangkap) menjawab "yaudah bang, tunggu di simpang tugu seratus Desa Securai Utara";

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wib pergi menuju lokasi yang dijanjikan untuk bertemu di Simpang tugu serratus. Setibanya disana terdakwa bertemu dengan sdra. AAN (belum tertangkap) dan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan terdakwa berkata "bentar ya bang duitnya nanti kalau sudah habis terjual baru saya beri uangnya sama abang". Lalu sdra. AAN (belum tertangkap) "yaudah gapapa bang";

- Bahwa kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan sesampainya dirumah terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di teras rumah depan rumah tepatnya dibawah batu bata dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah lalu menghubungi sdra. RYAN (belum tertangkap) dan berkata "udah ada benda/sabunya ini";

- Bahwa pada hari yang sama diatas sekitar pukul 15.30 wib para petugas polisi yakni saksi W. SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU, saksi ANDI HGS. SIANTURI menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di sebuah rumah di Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, kemudian setelah mendapatkan informasi para petugas polisi melakukan pengecekan di sekitar TKP yang diinformasikan tersebut. Kemudian para petugas polisi berjalan dari depan rumah menuju dalam rumah terdakwa dan kemudian para petugas polisi melakukan penyergapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa didalam rumahnya tepatnya di dapur rumah;

- Bahwa selanjutnya para petugas polisi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan penggeledahan rumah serta seputaran rumah. Kemudian para petugas polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dari teras depan rumah milik terdakwa tepatnya di bawah batu bata. Selain itu juga para petugas polisi berhasil menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dari saku celana sebelah kanan terdakwa. Lalu terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang disimpan terdakwa di teras depan rumah tepatnya di bawah batu bata;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menjual, membeli narkoba jenis sabu dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor : 182/IL./10028/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 7576/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram dengan hasil analisis *positif* mengandung Metamfetamina;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang sama dan tanggal yang sama diatas sekitar pukul 15.30 wib para petugas polisi yakni saksi W. SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU, saksi ANDI HGS. SIANTURI menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di sebuah rumah di Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, kemudian setelah mendapatkan informasi para petugas polisi melakukan pengecekan di sekitar TKP yang diinformasikan tersebut. Kemudian para petugas polisi berjalan dari depan rumah menuju dalam rumah terdakwa dan kemudian para petugas polisi melakukan penyergapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa didalam rumahnya tepatnya di dapur rumah;
- Bahwa selanjutnya para petugas polisi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan penggeledahan rumah serta seputaran rumah. Kemudian para petugas polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dari teras depan rumah milik terdakwa



tepatnya di bawah batu bata. Selain itu juga para petugas polisi berhasil menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dari saku celana sebelah kanan terdakwa. Lalu terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mengakui benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang disimpan terdakwa di teras depan rumah tepatnya di bawah batu bata;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor : 182/IL./10028/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 7576/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram dengan hasil analisis *positif* mengandung Metamfetamina;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Benyamin Malau**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wib Saksi bersama rekan sesama anggota kepolisian yaitu W. Situmorang dan Saksi Andi HGS. Sianturi menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di sebuah rumah di Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan melakukan pengecekan di sekitar TKP dimaksud, saat itu Saksi dan rekan berjalan dari depan rumah menuju dalam rumah Terdakwa dan melakukan penyergapan terhadap Terdakwa hingga Terdakwa berhasil diamankan di dalam rumahnya tepatnya di dapur rumah;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan pengeledahan rumah serta seputaran rumah, hasilnya Saksi dan rekan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dari teras depan rumah milik Terdakwa tepatnya di bawah





batu bata, selain itu juga turut disita 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dari saku celana sebelah kanan Terdakwa yang diduga terkait dengan sabu tersebut;

- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui sabu tersebut merupakan miliknya yang hendak dijual kepada seseorang, dan Terdakwa yang meletakkan sabu tersebut di bawah batu bata tersebut sambil menunggu pembeli datang, setelah itu Terdakwa dibawa kepolres Langkat guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin yang sah dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Andi HGS. Sianturi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wib Saksi bersama rekan sesama anggota kepolisian yaitu Saksi Benyamin Malau, dan W. Situmorang menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di sebuah rumah di Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan melakukan pengecekan di sekitar TKP dimaksud, saat itu Saksi dan rekan berjalan dari depan rumah menuju dalam rumah Terdakwa dan melakukan penyergapan terhadap Terdakwa hingga Terdakwa berhasil diamankan di dalam rumahnya tepatnya di dapur rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan penggeledahan rumah serta seputaran rumah, hasilnya Saksi dan rekan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari teras depan rumah milik Terdakwa tepatnya di bawah batu bata, selain itu juga turut disita 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dari saku celana sebelah kanan Terdakwa yang diduga terkait dengan sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui sabu tersebut merupakan miliknya yang hendak dijual kepada seseorang, dan Terdakwa yang meletakkan sabu tersebut di bawah batu bata tersebut sambil menunggu pembeli datang, setelah itu Terdakwa dibawa kepolres Langkat guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin yang sah dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor : 182/IL./10028/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 7576/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram dengan hasil analisis *positif* mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, lalu datang sdra. RYAN menemui Terdakwa yang hendak membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengupayakan permintaan sdra. RYAN dengan menyuruhnya menunggu dan selanjutnya Terdakwa menghubungi sdra. AAN untuk mendapatkan sabu yang hendak dibeli sdra. RYAN dengan mengatakan “bang, pakek bendalah, ini ada yang mau beli”, lalu sdra. AAN menjawab “yaudah bang, tunggu di simpang tugu seratus Desa Securai Utara”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi menuju Simpang tugu seratus dan bertemu dengan sdra. AAN yang kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu dengan perjanjian akan Terdakwa bayar setelah habis terjual semua;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan menyimpan sabu tersebut di bawah batu bata yang ada di depan rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menghubungi sdra. RYAN untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 wib para petugas polisi yakni saksi W. SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU, saksi ANDI HGS. SIANTURI datang dan melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu yang terdakwa letakkan di bawah batu bata yang ada di teras depan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Les Merah berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih;
- yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wib, disaat Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, lalu datang sdra. RYAN menemui Terdakwa yang hendak membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengupayakan permintaan sdra. RYAN dengan menyuruhnya menunggu dan selanjutnya Terdakwa menghubungi sdra. AAN untuk mendapatkan sabu yang hendak dibeli sdra. RYAN, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi menuju Simpang tugu seratus dan bertemu dengan sdra. AAN yang kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu dengan perjanjian akan Terdakwa bayar setelah habis terjual semua;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyimpan sabu tersebut di bawah batu bata yang ada di depan teras rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menghubungi sdra. RYAN untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 wib para petugas polisi yakni saksi W. SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU, ANDI HGS. SIANTURI datang melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu yang Terdakwa letakkan di bawah batu bata yang ada di teras depan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur objektif:

- Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur subjektif:

- Setiap Orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram yang ditemukan di bawah batu bata yang berada di depan teras rumah Terdakwa termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan No. LAB: 7576/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram yang ditemukan di bawah batu bata yang berada di depan teras rumah Terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama, yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wib, disaat Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, lalu datang sdra. RYAN menemui Terdakwa yang hendak membeli sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengupayakan permintaan sdra. RYAN dengan menyuruhnya menunggu dan selanjutnya Terdakwa menghubungi sdra. AAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan sabu yang hendak dibeli sdra. RYAN, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi menuju Simpang tugu seratus dan bertemu dengan sdra. AAN yang kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu dengan perjanjian akan Terdakwa bayar setelah habis terjual semua, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyimpan sabu tersebut di bawah batu bata yang ada di depan teras rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menghubungi sdra. RYAN untuk mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 WIB kemudian para petugas polisi yakni saksi W. SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU, ANDI HGS. SIANTURI datang melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu yang Terdakwa letakkan di bawah batu bata yang ada di teras depan rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat para Petugas telah menemukan barang bukti yang diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram, dan keberadaan sabu di bawah batu bata tersebut karena sebelumnya Terdakwa yang meletakkannya di tempat tersebut sehingga Terdakwa sebelumnya telah menguasai sabu yang tergolong Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

➤ **Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" atau "barangsiapa" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa bernama Wahyu Hidayat alias Wahyu yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

### **Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketiga pasal di atas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana Terdakwa telah menguasai 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu yang telah dinyatakan Narkotika bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang menguasai narkotika maka perbuatan menguasai Narkotika bukan tanaman oleh Terdakwa tersebut adalah telah menyimpang dari ketentuan undang-undang Narkotika yang disebut juga melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Les Merah berisikan Narkotika jenis shabu, yang relatife tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral dirinya sendiri dan juga moral generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Hidayat alias Wahyu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Les Merah berisikan Narkotika jenis shabu, **dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih, **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh kami, Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri melalui Video Konferen masing-masing oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.,